

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak kejahatan merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Dalam mendefinisikan kejahatan, ada beberapa pandangan mengenai perbuatan apakah yang dapat dikatakan sebagai kejahatan. Definisi kejahatan dalam pengertian yuridis berbeda dengan pengertian kejahatan secara kriminologi yang dipandang secara sosiologis. Secara yuridis kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan satu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat dan suatu pola tingkah laku yang mendapat reaksi sosial.¹

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kejahatan yang terjadi saat ini semakin berkembang dari waktu ke waktu yang diakibatkan oleh berkembangnya teknologi dan sosio kultural serta politik dimasyarakat. Banyak juga faktor lainnya yang menyebabkan kejahatan bertambah pesat salah satunya yaitu pengangguran. Ketatnya persaingan dalam memperoleh pekerjaan dan himpitan ekonomi yang terjadi menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Pengangguran di Indonesia yang telah mencapai puluhan juta orang merupakan suatu masalah yang mendesak yang harus segera dipecahkan karena dampak pengangguran itu akan sangat berbahaya bagi tatanan kehidupan sosial, adalah fakta bahwa berbagai kejahatan sosial seperti pencurian, pelacuran, jual beli anak

¹ Muhammad Mustafa, *Kriminologi*, FISIP UI PRESS, Depok, 2007, hlm 16

dan lain – lain merupakan dampak dari penangguran sosial seperti pencurian, pelacuran, jual beli anak dan lain – lain merupakan dampak dari penangguran.²

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan manusia dan masyarakat, oleh karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Kejahatan adalah masalah manusia yang berupa kenyataan sosial, yang sebab musababnya kurang dipahami. Hal ini terjadi dimana saja dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, kebudayaan lain sebagainya. Berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga membahayakan kehidupan setidaknya menimbulkan kerugian.³

Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi saat ini yaitu pemalsuan surat kendaraan bermotor. Maraknya pencurian kendaraan bermotor khususnya di kotakota besar menyebabkan banyak Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dipalsukan. Biasanya tindak kejahatan pemalsuan kendaraan bermotor ini dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam suatu kelompok dan dilakukan secara terorganisir. Dalam kelompok tersebut masing masing orang memiliki tugas yang berbeda. Secara umum kegiatan organisasi kejahatan dapat dikelompokkan dalam bentuk tiga pelanggaran hukum, yaitu pelaku pencurian kendaraan bermotor, penadah dan pemalsu surat kendaraan bermotor hasil kejahatan. Banyak masyarakat yang tetipu dengan membeli motor hasil curian karena Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan

² <http://nilamarifani.wordpress.com/2016/05/2/masalah-sosial-pengangguran/>

³ Martiman Prodjoamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia 2*, Jakarta : Pradya Paramitha, 1997, hlm 2.

Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dipalsukan bentuknya menyerupai dan mirip sekali dengan yang asli.

Berkembangnya jenis kejahatan seperti pemalsuan surat kendaraan bermotor yang terjadi saat ini menuntut akan kemampuan hukum baik peraturan perundang-undangannya maupun aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi perundang-undangan. Hukum merupakan tumpuan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan pewujudan dari nilai kepercayaan oleh karena itu wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum yang pada hakikatnya berarti menegakan nilai kepercayaan di masyarakat.⁴

Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian merupakan gerbang utama masyarakat untuk melaporkan dan mengadukan suatu tindak kejahatan. Polisi dianggap dapat menjaga keamanan, ketertiban dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, tugas dan wewenang Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum;
- c. Dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena tugas dan wewenang kepolisian, maka kepolisian harus bisa menegakan hukum kepada suatu kelompok atau oknum yang telah memalsukan

⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.5

surat kendaraan bermotor sehingga membuat masyarakat resah dan cemas karena takut kendaraannya dicuri atau membeli kendaraan hasil curian yang surat suratnya telah dipalsukan.

Kabupaten Kudus merupakan salah satu kota tujuan pariwisata Religi dan kota bisnis yang cukup dikenal Indonesia khususnya di Jawa Tengah. Selain itu Kudus juga sebagai kota persinggahan baik untuk kegiatan pariwisata maupun bisnis bagi kabupaten-kabupaten di sekitarnya, serta dekat dengan Daerah Semarang yang cukup dikenal sebagai kota Atlas. Adanya pusat-pusat bisnis seperti Rokok, kertas, furniture, jamu tradisional dan lain sebagainya tentu saja semakin membuat Kudus atau yang lebih dikenal sebagai kota Kretek banyak dikunjungi oleh para pelaku bisnis yang ingin melakukan kegiatan usahanya di kota ini. Sebagai kota pariwisata dan bisnis yang berkembang pesat, maka Kudus dituntut untuk menyediakan atau memiliki segala sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang kegiatan bisnis tersebut.

Dengan adanya sarana transportasi yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitasnya maka pelaku bisnis dapat menikmati dan melakukan kegiatannya dengan lancar. Perekonomian rakyat khususnya di daerah Kudus semakin berkembang yang berujung pada pemasukan daerah dan devisa negara dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang terjadi setiap tahunnya tentu saja menyebabkan munculnya berbagai tindak kejahatan terhadap kendaraan

bermotor seperti pencurian, penipuan dan pemalsuan surat kendaraan bermotor juga ikut meningkat. Aksi pencurian, penipuan dan pemalsuan surat kendaraan bermotor yang terus meningkat di masyarakat menyebabkan tingginya pengaduan serta pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian dengan harapan bahwa pelaku tindak kejahatan terhadap kendaraan bermotor segera diselesaikan segera oleh pihak kepolisian agar masyarakat tidak resah dan takut saat hendak membeli kendaraan bermotor.

Salah satu kejahatan terhadap pemalsuan surat kendaraan bermotor telah dialami oleh Aris Kurniawan yang membeli kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia yang ternyata surat kendaraan bermotornya seperti BPKB telah dipalsukan, beruntung sebelum transaksi dilanjutkan Aris Kurniawan telah melakukan pengecekan dan mengetahui bahwa surat kendaraan bermotor tersebut palsu dan mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000,-, mengetahui hal tersebut Aris Kurniawan melaporkan kejadian tersebut ke wilayah hukum Kepolisian Resor Kudus.

Tindak kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor kepada wilayah hukum Polres Kudus, maka diharapkan kepolisian setempat dapat menegakan hukum yang seadil-adilnya bagi pelaku kejahatan. Polisi sebagai salah satu aparaturnya penegak hukum harus memastikan dan menjamin bahwa pelaku pemalsuan surat kendaraan bermotor dapat dikenai sanksi dan dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka peneliti bermaksud untuk melakukan kajian untuk masalah pemalsuan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan judul sebagai berikut:

“Analisis Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus”

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan dua permasalahan pokok yaitu :

1. Bagaimana Proses Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus ?
3. Apa hambatan yang terjadi dalam melakukan pencegahan penegakan hukum pemalsuan penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Proses Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus.

2. Untuk Menganalisis proses penegakan hukum terhadap pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus.
3. Untuk hambatan yang terjadi dalam melakukan pencegahan penegakan hukum pemalsuan penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada perkembangan Ilmu Hukum, khususnya ilmu hukum pidana baik secara materil maupun secara

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi masyarakat, praktisi hukum maupun para penegak hukum terutama kepolisian dalam mengungkapkan kejahatan terhadap pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor

E. Kerangka Konseptual

Konseptual Tesis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Arti teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang diobservasi.⁵

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang berdasarkan hukum, yaitu negara yang berpedoman pada prinsip hukum dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk diantaranya penegakan keadilan dan ketertiban dalam rangka menegakkan cita-cita dan tujuan hukum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Adapun tujuan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi. Kepastian hukum merupakan asas penting dalam tindakan hukum dan penegakan hukum. Agar terciptanya penegakan hukum yang baik dan adil maka hukum harus dijalankan secara efektif. Menurut Soerjono Soekanto, salah satu fungsi hukum baik sebagai akidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku yang bersifat positif maupun negatif.⁶ Penegakan hukum yang memiliki nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin

⁵ Liaamani “*Kerangka Teoritis*” <http://liaamami.blogspot.co.id/p/kerangka-teoritis.html> 24 Mei 2017

⁶ Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, hlm 26

kehidupan sosial masyarakat karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelas.

Indonesia sebagai negara hukum harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya penegakan hukum demi terciptanya keadilan dan supremasi hukum, apabila penegakan hukumnya tidak berfungsi dengan baik maka peraturan perundang-undangan yang bagaimanapun tidak akan sesuai dengan harapan dan cita-cita negara hukum itu sendiri yaitu mencapai ketertiban, keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks penegakan hukum pidana, terdapat unsur pokok dari hukum pidana itu sendiri, yaitu norma (larangan atau aturan) dan sanksi atas pelanggaran norma tersebut berupa ancaman pidana. Penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan suatu bentuk reaksi atau respons sosial untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, dengan demikian maka penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan rasional dalam menanggulangi kejahatan.⁷

Upaya penegakan supremasi hukum, menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, harus ditegakkan asas persamaan di depan umum (*equality before the law*) yang didukung oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka dari segala pengaruh baik internal maupun eksternal sebagai langkah dalam menciptakan check and balances antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar tidak terjadi dominasi kekuasaan oleh salah satu cabang penyelenggaraan negara tersebut.⁸

⁷ Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, Dalam Mochtar Kusumaatmadja Pendidik dan Negarawan, Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 tahun Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, hlm 253

⁸ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 132

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pengertian lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh Paratur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang undang untuk menjamin berfungsinya norma-normahukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹

Menurut Bagir Manan, terdapat dua aspek penting dalam keberhasilan penegakan hukum tersebut, yaitu dengan tata cara penegakan hukum (*procedural justice*) dan isi atau hasil penegaka hukum (*substantive justice*). Tata cara yang dimaksud adalah tata cara untuk mewujudkan keadilan, tujuan mewujudkan keadilan hanya dapat dicapai dengan cara-cara yang adil pula.¹⁰

Satjipto Rahardjo menurut pandangannya, penegakan hukum pada hakikatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang notabene adalah abstrak. Dikatakan demikian karena pada hakikatnya hukum mengandung ide atau

konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak.¹¹

⁹ Ibid. hlm 73

¹⁰ Bagir Manan, “*Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*”, dalam *Varia Peradilan*, Tahun ke XX, Nomor 241, Ikatan Hakim Indoneia (IKAHI), Jakarta, hlm. 10

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 12

Penanggulangan kejahatan tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum sebagai wakil dari negara dalam mewujudkan penegakan hukum. Aparat penegak hukum atau sistem peradilan pidana adalah yang mengadili apabila suatu peraturan hukum telah dilanggar. Polisi merupakan suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan, tugas dan pembinaan profesionalisme kepolisian.

Undang-undang Menyatakan secara tegas bahwa, kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan – peraturan lainnya.

Negara memerlukan polisi karena banyaknya peraturan-peraturan yang ada dalam suatu negara yang harus ditegakkan dan banyaknya berbagai kejahatan dalam masyarakat yang harus diberantas, seperti yang dinyatakan oleh T.B Ronni Nitibaskara yaitu memang sulit dibayangkan suatu negara tanpa polisi, oleh karena jasa dan karya polisi dibutuhkan oleh masyarakat, profesi polisi adalah merupakan profesi mulia seperti halnya profesiprofesi terhormat lainnya tetapi profesi termulia apapun, apabila sering dikotori oleh pelakunya sendiri, lama kelamaan akan menurunkan derajat kemuliaan profesi yang bersangkutan.¹²

Satjipto Raharjo dalam tulisannya mengatakan polisi pada hakekatnya adalah hukum yang hidup, karena ditangan Polisilah hukum mengalami perwujudannya, melalui Polisi inilah janji-janji dan tujuan hukum seperti

¹² Tubagus Ronny Nitibaskara, *Ketika Kejahatn Berdaulat*, Peradaban, Jakarta, hlm. 21

melayani dan melindungi (*service and protect*) diharapkan dapat menjadi kenyataan.¹³

Menurut Chaeruddin Ismail, tugas dan peranan polisi dalam suatu masyarakat mulai muncul, ketika timbulnya kesadaran dari warga masyarakat akan perlunya norma-norma atau kaedah-kaedah yang mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat agar kepentingan-kepentingan itu senantiasa tidak saling berbeda atau bersamaan, yang pada hakekatnya dapat menimbulkan konflik di antara warga masyarakat, yang pada gilirannya dapat membahayakan ketertiban dan kelestarian hidup masyarakat.¹⁴

Menurut M. Faal pembagian tugas polisi adalah pembagian tugas Polisi antara preventif dan represif sudah umum diketahui orang, preventif bersifat mencegah, represif bersifat menindak. Umumnya para ahli kepolisian cenderung untuk memilih mencegah daripada menindak. Sama seperti ahli-ahli kedokteran yang selalu menganjurkan lebih baik menjaga kesehatan daripada mengobati, preventif lebih baik daripada kuratif.¹⁵

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, tugas dan wewenang Kepolisian adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakan hukum;

¹³ Satjipto Raharjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, hlm. 95

¹⁴ Chaeruddin Ismail, *Polisi, Kredibilitas dan Reputasi Polisi Pengayom VS Penindas*, Citra Indonesia, Jakarta, hlm 22.

¹⁵ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*, PT. Pradya Paramita, Jakarta, hlm 60.

- c. dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Perkembangan masyarakat yang pesat serta kejahatan yang semakin hari semakin berkembang membuat polisi harus bekerja ekstra dalam menangani masalah hukum yang terjadi saat ini.

Fenomena kejahatan yang sering terjadi saat ini salah satunya yaitu pemalsuan surat kendaraan bermotor berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Kejahatan mengenai pemalsuan adalah suatu tindak kejahatan yang didalamnya mengandung unsur suatu keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sebenarnya bertentangan dengan yang sebenarnya, sedangkan perbuatan memalsu adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula.¹⁶

Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam buku II KUHP Tentang Kejahatan Bab XII Pasal 263-276, pasal-pasal tersebut mengatur tentang berbagai bentuk tindak pidana pemalsuan surat. Kejahatan terhadap pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor dapat dijerat dengan ketentuan dalam Pasal 263 KUHP yang berbunyi :

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memasukan surat yang dapat menertibkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai

¹⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.3

keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain memakai surat-surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat diukum karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dibuatnya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) palsu dilakukan dengan cara merubah identitas kendaraan bermotor dan identitas pemilik agar calon pembeli kendaraan bermotor tidak mengetahui bahwa kendaraan motor tersebut merupakan hasil curian dan belum di regritrasikan kepada pihak kepolisian padahal setiap perubahan identitas Kendaraan bermotor dan pemilik harus diregistrasikan kepada kepolisian. Hal ini diatur dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

- 1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan.
- 2) Regritasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Registrasi Kendaraan Bermotor Baru;
 - b. Registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik;
 - c. Registrasi perpanjangan Kendaraa Bermotor; dan/atau
 - d. Registrasi pengesahan Kendaraa Bermotor.
- 3) Regristrasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bertujuan untuk:
 - a. Tertib admisitrasasi;
 - b. Pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Indonesia

- c. Mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan;
 - d. Perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - e. Perencanaan pembangunan nasional
- 4) Regristrasi Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sistem manajemen registrasi Kendaraan Bermotor.
- 5) Data registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan digunakan untuk forensik kepolisian.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Dari penelitian dimaksud untuk memperoleh hasil jawaban yang seobyektif mungkin atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁷ Pada hakekatnya penelitian ini timbul dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu hukum. Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan

¹⁷ Soerjono Soekamto,, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1987. Hlm 65

pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengisahkannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala tersebut.¹⁸

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami untuk mendapat hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian sedang pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan

¹⁸ *Ibid*, hlm .5

¹⁹ Bambang Sugugono, 2003, *Metode Penelitian hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 23

kenyataan mengenai kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral.

Hasil penelitian deskriptif ini kemudian dianalisa secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- e. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti buku-buku, disertasi, tesis-tesis, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang terkait dengan Hukum Pidana, berupa kamus atau ensiklopedia kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum pidana.

Sedangkan bahan hukum tersier adalah berupa, kamus atau eksiklopedia kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan

alat pengumpul data dalam penelitian ini berpedoman kepada jenis datanya. Data yang dikumpulkan didalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait.

Selain data dari pustaka, penulis juga menggunakan data yang didapat dari responden dalam penelitian ini yang menggunakan sistem pengambilan sample dengan cara purpose non random sampling yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Metode pengambilan sample ini berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain : dilihat dari ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.²⁰ Responden yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah Masyarakat di wilayah Kabupaten Kudus.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu : data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah

²⁰ Ibid, hlm. 96

dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.²¹

G. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika usulan penelitian hukum yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Berpikir, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka konsep.

Kerangka teori meliputi Tinjauan umum tentang Bantuan Hukum, Tinjauan Umum tentang masyarakat miskin, Tinjauan Umum tentang analisis tindak pidana pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ke tiga ini akan berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan perumusan masalah yakni Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil di Wilayah Hukum

²¹ Ibid, hlm.119

Kepolisian Resor Kudus, penegakan hukum terhadap pemalsuan dan pencegahan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi terhadap pelaku pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.